

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1607/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

**Arry wirawan<sup>1</sup> dan Syamsiar Arief<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>**Universitas Indonesia Timur**  
[arrywish.233@gmail.com](mailto:arrywish.233@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pembedaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pembedaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.

**Kata kunci:** *Kepemilikan Narkotika, Pidana.*

**Abstract**

The purpose of the study was to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of possession of narcotics and to determine the legal considerations of judges in imposing sanctions on perpetrators of criminal acts of possession of narcotics. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the application of material criminal law by the judge to the crime of possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks is correct. The Public Prosecutor used alternative charges, namely: Article 114 Paragraph (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, or Article 112 Paragraph (1) of the Law. RI. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge's legal consideration of the criminal act of possession of Narcotics Category I is not a plant in imposing a sentence is appropriate because the Judge in case Number 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks imposed a sentence based on witness testimony, defendant's statement, and documentary evidence according to Article 184 KUHAP is legal evidence.

**Keywords:** *Narcotics Possession, Criminal.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang

dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin memecahkan. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasilhasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus (Tomalili, R, 2019). Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkoba.

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika. Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan.

Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi (Ari, G, G. 2019). Hal ini dilakukan karena didalam narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika) diberlakukannya UU narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa

yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. Berdasarkan data yang didapat dari BNN menunjukkan jumlah kasus kepemilikan narkoba tahun 2018 sebanyak 34.000, tahun 2016 meningkat menjadi 41.000, dan pada satu tahun terakhir yaitu 2017 meningkat sebanyak 43.000 (Remana. H. F. 2018). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris. Metode penelitian yuridis normatif-empiris ialah penggabungan antara penelitian yuridis normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis empiris. Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer digunakan untuk

mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 1607/Pid.Sus/2020/PN Mks. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik melalui pengumpulan dan inventarisasi buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks***

Membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada kasus yang penulis teliti, maka penerapan hukum pidana materiil penulis temukan pada data dalam putusan ini yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan.

#### **1. Dakwaan**

##### **KESATU:**

Bahwa terdakwa MUNIR BIN BASO DG NAI, path han Kamis tanggal 18 Juni 2020 tahun 2020 tidaknya pada waktu tertentu dalam -pada pukul 20.30 Wita atau setidaknya berteinpat di Wisina Sehati Jln.Mappaoddang Kec.Mamajang Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, beli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan mem :Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dan Lk.Rizal (DPO) lewat didepan rumah terdakwa Munir Bin Baso gil terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai yang pada saat itu sementara Dg Nai, memang

berada diteras rumahnya dan Lk.Rizal (DPO) menawarkan kepada terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai untuk membeli narkoba jenis sabu, terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai menyerahkan Nai yang memang sejak awal hendak membayarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada Lk.Rizal (DPO), selanjutnya sama ke wisma -Lk.Rizal (DPO) mengajak terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai bersama berdua berada di wisma sehat untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mereka berdua Lk.Rizal (DPO) menyuruh terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai untuk masuk ke dalam salah satu kamar wisma sehat dimana dalam kamar tersebut sudah menunggu terdakwa Lk.Rizal (DPO) sedangkan Lk.Rizal (DPO) menunggu diparkiran. Setelah terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai masuk ke salah satu kamar wisma sehat bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan terdakwa Lk.Rizal (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah dan lelaki tersebut menyerahkan 4 paket dalam kemasan sachet plastik. Kemudian terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai meninggalkan kamar menuju ke tempat parkir dan di tengah perjalanan terdakwa di cegah oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dan terdakwa ditahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dalam kemasan sachet plastik yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan terdakwa gunakan timbangan digital di saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu

- Bahwa terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai mengakui telah Membeli, Menerima sabu (sabu) tersebut dan tidak memiliki izin dan pihak yang menyerahkan (sabu) tersebut berwenang yang mengeluarkan izin
- ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulsel bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa tersebut adalah narkoba Golongan I jenis sabu berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 26861NNF/V112020 tanggal 25 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet bening dengan berat 3,1530 gram diberi nomor barang bukti 6181/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa diberi nomor barang bukti 6182/2020/NNF dengan kesimpulan benar semuanya mengandung Metamfetamina

:Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai ayat (1) LTU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

#### A T A U

#### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa MUNIR BIN BASO DG NAI, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dalam tahun 2020 tidaknya pada waktu tertentu -pada pukul 20.30 Wita atau setidaknya bertempat di Wisma Sehati Jln.Mappaoddang Kec.Mamajang Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menaguk atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari Lk.Rizal (DPO) lewat di depan rumah terdakwa Munir Bin Baso pada saat itu sementara Dg Nai, memanggil terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai yang pada saat itu berada di teras rumahnya dan Lk.Rizal (DPO) menawarkan kepada terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai untuk membeli narkotika jenis sabu., terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai yang memang sejak awal hendak membeli narkotika jenis sabu menyerahkan esan Rp.200.000 (dua ratus ribu ) rupiah kepada Lk.Rizal (DPO), selanjutnya uang tersebut dibawa ke wisma -Lk.Rizal (DPO) mengajak terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai bersama-sama ke wisma Sehati untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah mereka berdua berada di wisma tersebut terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai untuk masuk ke kamar (sehati Lk.Rizal (DPO) dalam salah satu kamar wisma sehati dimana dalam kamar tersebut sudah menunggu Lk.Rizal (DPO) sedangkan Lk.Rizal (DPO) menunggu di parkir. Setelah masuk ke kamar wisma sehati bertemu terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai masuk ke kamar dengan seorang lelaki yang merupakan teman Lk.Rizal (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah dan lelaki tersebut menyerahkan 4 terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai) paket shabu dalam kemasan sachet plastik. Kemudian terdakwa Munir Bin Baso Dg Nai meninggalkan kamar menuju ke tempat parkir dan di tengah perjalanan terdakwa di cegah oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dan direktorat reserse narkoba Polda Sulsel, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu

- unir Bin Baso Dg Nai mengakui telah memiliki, menyimpan, dan Bahwa terdakwa M shabu) tersebut dan tidak memiliki -shabu dan atas barang (shabu-menguasai shabu .ijin dan pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin

Res Narkoba Polda Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit SulSel tersebut adalah narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krirninalistik No.Lab : 26861NNF1V112020 tanggal 25 Juni tal bemng dengan dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kris ,2020 berat 3,1530 gram diberi nomor barang bukti 61 81/2020INNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa cliberi nornor barang bukti 6182/2020INNF dengan kesimpulan benar .seinuanya mengandung Metamfetamina

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

### M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa MUNIR BIN BASO DG NAI telah terbukti bersalah *dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki*, melakukan tindak pidana *menvimpan, men guasai atau menyedia/ian Narkotika Golongan I bukan Undang RI No.35 Tahun 2009 -Undang (melanggar pasal 112 ayat (I ,tanaman .Tentang Narkotika*
2. Menjatuhkan pidana atas din terdakwa MIJNIR BIN BASO DG NAI dengan pidana **tujuh) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan ) 7 penjara selama delapan ratus ) -,0.000yang telah dijalaninya dan Pidana Denda sebesar 800.00 .juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) Bulan penjara**
3. :Menyatakan Barang Bukti berupa
  - sabu dalam kemasan sachet plastik -empat) paket narkotika jenis sabu) 4 bening dengan berat
  - awal 3,1530 gram dan berat akhir 3,1008 gram
  - bangan digital berwarna silversatu) buah tim) 1
  - satu) buah handphone merk samsung warna putih) 1

*Dirampas uniuk dirnusnahka*
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani mernbayar (lima ribu rupiah) -,5.000 .biaya perkara sebesar Rp

## 3. Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUNIR BIN BASO DG. NAI telah terbukti secara sah dan *nad kah apnat nagneD*“ meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan ;"tanaman*
2. kan pidana terhadap Terdakwa MUNIR BIN BASO DG. NAI oleh karena Menjatuh itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka ) -,800.000.000 ;Tiga) bulan) 3 diganti dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. ;Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. :Menyatakan Barang Bukti berupa
  - sabu dalam kemasan sachet plastik -ka jenis sabuempat) paket narkoti) 4 ;bening dengan berat awal 3,1530 gram dan berat akhir 3,1008 gram
  - ;satu) buah timbangan digital berwarna silver) 1
  - satu) buah handphone merk samsung warna putih) 1
 ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Lima ribu ) -Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, Membebankan ;(rupiah

#### 4. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan

narkotika oleh Terdakwa MUNIR BIN BASO DG. NAI yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jenis dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa telah tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa mejelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ***B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam Perkara Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks***

### **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari Rizal lewat didepan rumah terdakwa memanggil terdakwa yang pada saat itu sementara berada diteras rumahnya dan Rizal menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa sejak awal hendak membeli narkotika jenis sabu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu ) rupiah kepada Rizal;
- Bahwa benar selanjutnya Rizal mengajak terdakwa bersama-sama ke wisma sehat untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah mereka berdua berada di wisma sehat Rizal menyuruh terdakwa

untuk masuk ke dalam salah satu kamar wisma sehati dimana dalam kamar tersebut sudah menunggu teman Rizal sedangkan Rizal menunggu diparkiran;

- Bahwa benar setelah terdakwa masuk ke salah satu kamar wisma sehati bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan teman Rizal langsung menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah dan lelaki tersebut menyerahkan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik. Kemudian terdakwa meninggalkan kamar menuju ke tempat parkir dan di tengah perjalanan terdakwa di cegah oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dan direktorat reserse narkoba Polda Sulsel, dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli, shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel tersebut adalah narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 26861NNF/V112020 tanggal 25 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 3,1530 gram diberi nomor barang bukti 6181/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa diberi nomor barang bukti 6182/2020/NNF dengan kesimpulan benar semuanya mengandung Metamfetamina.
- Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan

tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

## **2. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN Mks, penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di persidangan adalah dakwaan ke-2 yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan persidangan.

Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan

Narkotika. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana juga suatu tindak pidana harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas tindak pidana dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ARI, G. G. (2019). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Tahun 2013–2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Remana, H. F. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I* (Studi Putusan Nomor 1294/Pid. Sus/2016/PN. Mdn).
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.